



SURAT KEKANCINGAN

Aturan Sempadan Sungai Jadi Syarat

JOGJA—Masyarakat yang hendak memanfaatkan tanah Kasultanan atau *Sultan Grond* (SG) dan Tanah Kadipaten atau *Pakualaman Grond* (PAG) yang berada di sempadan sungai, mulai tahun ini harus menyertakan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Tanah di Jogja yang belum pernah keluar alas haknya dipastikan merupakan tanah SG.

Jika ada yang menempati wilayah sungai, maka aturan soal batasan sempadan sungai yang telah diatur oleh BBWSSO harus dipatuhi.

Karena itulah jika ada masyarakat yang menempati wilayah sungai, maka mereka harus patuh dengan batasan sempadan sungai yang telah diatur oleh BBWSSO.

Meskipun rekomendasi sudah kami keluarkan, kami juga mensyaratkan ada rekomendasi terkait sempadan sungai. Nanti masyarakat sendiri yang mengurus. BBWSSO beberapa kali kami undang. Mereka siap memberikan pelayanan," kata Sarmin sesuai sosialisasi tata cara pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Jogja, akhir pekan lalu.

Menurut Sarmin, alasan di balik penvertaan persyaratan rekomendasi dari BBWSSO dilakukan supaya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) tidak bertentangan dengan aturan lain.

Sesuai dengan Pergub DIY No.33/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, kata Sarmin, rekomendasi yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan kekancingan berupa rekomendasi tata ruang dan pemanfaatan.


1 Ketut Sawitra Mustika
sawitra@harianjogja.com

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Jogja Sarmin mengatakan institusi yang mempunyai kewenangan mengatur wilayah sungai adalah BBWSSO.

● Lebih Lengkap Halaman 14



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005